

MILITARY LAW ENFORCEMENT STRATEGY OF SOLDIERS IN ORDER TO SUPPORT THE MAIN TASKS OF THE INDONESIAN ARMY (CASE STUDY AT DENPOM I/6 BATAM)

Strategi Penegakan Hukum Militer Prajurit Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI Angkatan Darat (Studi Kasus di Denpom I/6 Batam)

Atep Priatna ¹, Mhd. Halkis ², Hipdizah ³

¹²³ Program Studi Strategi Pertahanan Darat UNHAN RI

pmap323@gmail.com

(*) Corresponding Author
pmap323@gmail.com

How to Cite: Atep Priatna, Mhd. Halkis, Hipdizah. (2025). Military Law Enforcement Strategy of Soldiers in Order to Support The Main Tasks of The Indonesian Army (Case Study at Denpom I/6 Batam). doi: 10.36526/js.v3i2.5824

Received: 17-07-2025
Revised: 22-09-2025
Accepted: 21-10-2025

Keywords:

Military Law Enforcement,
Indonesian army,

Abstract

Military law enforcement is a fundamental element in maintaining the discipline and integrity of Indonesian Army (TNI AD) soldiers. This study aims to analyze military law enforcement strategies at Denpom I/6 Batam to support the primary tasks of TNI AD, particularly in addressing challenges such as high rates of desertion, drug abuse, and misuse of authority. Using a descriptive qualitative method, the study identifies various internal and external factors influencing the effectiveness of law enforcement. The findings reveal that key challenges include limited resources, suboptimal supervision, and the impact of interactions with civilian communities. To address these challenges, the study formulates strategies based on the use of information technology, specialized military law training, and cross-agency collaboration. The implementation of these strategies not only improves soldier discipline but also strengthens public trust in the TNI AD institution. The study recommends enhancing personnel capacity, modernizing support facilities, and establishing cross-sectoral collaboration mechanisms to achieve more adaptive and responsive military law enforcement.

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia menetapkan bahwa semua warganya, tanpa terkecuali, wajib mematuhi peraturan yang berlaku. Prinsip kesetaraan hukum ini juga berlaku bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan negara. Dalam konteks militer, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai panduan dalam bertindak dan beroperasi di lapangan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan adil di kalangan prajurit TNI AD menjadi kunci utama dalam memastikan tugas pokok TNI AD dapat terlaksana dengan optimal.

Dalam rangka menunjang profesionalisme prajurit, hukum militer diterapkan sebagai kerangka aturan yang mengatur tindakan dan perilaku prajurit, melengkapi hukum nasional yang berlaku bagi masyarakat umum. Penegakan hukum militer menjadi elemen penting untuk menjamin kedisiplinan dan integritas prajurit dalam melaksanakan tugas pokok TNI AD. Dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya peran tugas yang dilaksanakan oleh TNI, telah diberlakukan peraturan-peraturan khusus tentang ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI, di samping peraturan-peraturan yang bersifat umum. Peraturan khusus yang berlaku bagi prajurit TNI inilah yang dikenal sebagai hukum militer. (Niken Subekti Budi Utami, 2014).

Terdapat beberapa alasan perlunya hukum yang khusus untuk mengatur penegakan hukum bagi prajurit TNI :

- Ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh prajurit saja yang bersifat asli militer sehingga tidak berlaku bagi masyarakat umum seperti pelanggaran Desersi/THTI, menolak perintah atasan, insubordinasi dan lain sebagainya.

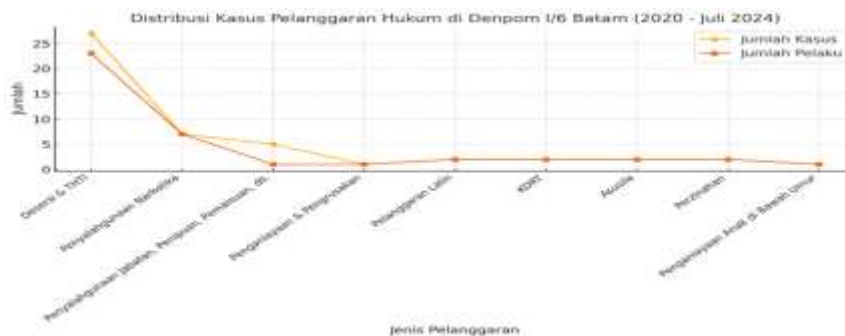
b. Terdapat beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa yang apabila dilakukan oleh prajurit di dalam keadaan tertentu maka ancaman hukuman dari hukum pidana umum akan dirasa terlalu ringan.

c. Terhadap-alasan-alasan di atas tersebut-maka-KUHP-akan-sulit untuk-diterapkan (Salam, 2004)

Dalam Tugas pokok TNI AD meliputi pertahanan negara, operasi militer perang (OMP), dan operasi militer selain perang (OMSP), seperti bantuan kemanusiaan dan pemeliharaan stabilitas keamanan. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini dengan baik, prajurit TNI AD harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Denpom I/6 Batam sebagai bagian dari Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) memiliki peran krusial dalam menjalankan fungsi penegakan hukum militer di wilayah operasionalnya, khususnya di wilayah hukum Pomdam I/Bukit Barisan sebagai bagian integral dari TNI AD pada umumnya. Denpom memiliki tugas pokok dalam menegakkan hukum dan disiplin militer di kalangan prajurit, yang meliputi penyelidikan dan pengamanan fisik, penegakan hukum, penyidikan dan pengawalan dalam rangka mendukung tugas pokok Pomdam (Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 58 Tahun 2017). Data dari Denpom I/6 Batam menunjukkan bahwa masih terdapat banyak pelanggaran hukum dan disiplin di kalangan prajurit. Batam, sebagai wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Singapura, menghadapi tantangan unik dalam penegakan hukum militer. Interaksi tinggi antara prajurit dan masyarakat sipil di daerah ini kerap memicu berbagai pelanggaran, seperti desersi, penyalahgunaan jabatan, dan narkoba.

Interaksi sosial antara sipil dan militer, meskipun penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara, dapat memunculkan berbagai masalah. Perbedaan budaya, nilai, dan tujuan antara kedua kelompok sering kali menjadi penghalang dalam membangun hubungan yang harmonis (Hilal, 2022). Hubungan yang akrab antara anggota TNI dan warga sipil di daerah-daerah dengan aktivitas militer yang tinggi dapat menimbulkan permasalahan disiplin di antara para personel militer. Saat sering berhubungan dengan masyarakat sipil, anggota TNI bisa terpengaruh oleh budaya serta kebiasaan sipil yang berbeda dari aturan dan tata krama militer. Ini bisa menyebabkan penurunan kedisiplinan internal, di mana beberapa anggota TNI bisa terpikat untuk terlibat dalam kegiatan ilegal atau melanggar aturan etika demi keuntungan sendiri. Contohnya, hubungan dekat dengan kelompok-kelompok ekonomi lokal yang terlibat dalam hiburan atau bisnis lain dapat memberikan peluang bagi anggota TNI untuk ikut-terlibat-dalam kegiatan yang berada diluar tugas mereka, yang pada akhirnya bisa mengakibatkan pelanggaran hukum dan merusak reputasi institusi. Untuk memudahkan penulis, secara teknis penulis dapat menggunakan template ini secara penuh. Penulis dapat menyesuaikan seluruh isi tulisan dengan template ini (ditimpa) bagian per bagian, sehingga secara keseluruhan diharapkan artikel yang dikirimkan sudah sesuai dengan panduan yang diharapkan. Sebaiknya menghapus sesuai kebutuhan, untuk menghindari kesalahan di bagian-bagian lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian menunjukkan bahwa kasus desersi menjadi pelanggaran paling dominan, disusul oleh penyalahgunaan narkoba dan jabatan. Tingginya kasus desersi mengindikasikan adanya tantangan internal dalam mempertahankan kedisiplinan prajurit. Penyalahgunaan narkoba dan jabatan juga mencerminkan dampak negatif dari interaksi prajurit dengan lingkungan sipil di Batam yang memiliki nilai dan budaya berbeda dari norma militer. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang distribusi pelanggaran, berikut disajikan grafik yang memvisualisasikan data tersebut:



Gambar 1. Distribusi Kasus Pelanggaran Hukum di Denpom I/6 Batam (2020 - Juli 2024)

Dari grafik di atas, terlihat bahwa kasus desersi memiliki jumlah paling tinggi, diikuti penyalahgunaan narkoba dan penyalahgunaan jabatan. Visualisasi ini menunjukkan perlunya fokus strategis pada jenis pelanggaran yang memiliki dampak paling signifikan terhadap kedisiplinan prajurit.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis strategi penegakan hukum militer oleh Denpom I/6 Batam dalam mendukung tugas pokok TNI AD. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara mendalam, dengan fokus pada proses, tantangan, dan strategi yang relevan dalam konteks penelitian. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dengan latar belakang alamiah-yang tujuannya menafsirkan-fenomena yang terjadi. Peneliti merupakan instrumen utama, dan pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive-dan snowball. (Albi Anggito & Johan Setiawan, 2008). Menurut Sukmadinata (2009) menyebut metode kualitatif adalah penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, persepsi, aktivitas sosial, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial. (Creswell 2015).

Dalam jenis penelitian, peneliti mengumpulkan data berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. (Sudarwan Danim 2002). Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Lexy. J. Moleong. 2002). Menurut Creswell (2015), metode kualitatif cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan memahami proses sosial, budaya, dan organisasi melalui sudut pandang pelaku langsung. Dalam konteks ini, peneliti mengamati dinamika penegakan hukum militer, termasuk interaksi antara prajurit dan masyarakat sipil, serta evaluasi kebijakan yang diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Denpom I/6 Batam adalah bagian dari Pomdam I/BB yang memiliki tugas utama menegakkan hukum dan disiplin militer di wilayah Korem 033/WP. Sebagai satuan pelaksana, Denpom bertanggung jawab untuk menyelidiki, menyidik, dan menindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit TNI AD. Penegakan hukum yang dilakukan Denpom I/6 Batam berpedoman pada regulasi yang jelas, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan, baik (keterbatasan sumber daya dan pengawasan) maupun eksternal (pengaruh lingkungan sosial dan ekonomi Batam sebagai wilayah perbatasan strategis). Fenomena pelanggaran hukum di Denpom I/6 Batam menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data dari tahun 2020 hingga Juli 2024 mencatat 58 kasus pelanggaran yang melibatkan 64 prajurit. Jenis

pelanggaran utama meliputi: Desersi & THTI: Sebanyak 27 kasus, menjadi jenis pelanggaran tertinggi. Penyalahgunaan Narkotika: Sebanyak 7 kasus, mencerminkan pengaruh buruk lingkungan sosial. Penyalahgunaan Jabatan: Sebanyak 5 kasus, menunjukkan lemahnya integritas pada beberapa prajurit.

Faktor geografis pada wilayah hukum Denpom I/6 Batam menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya ketidakdisiplinan. Wilayah Batam, yang berdekatan dengan Singapura, memiliki interaksi masyarakat sipil yang khas. Keterhubungan geografis dengan negara maju tersebut menyebabkan warga Batam sering berhubungan dengan para pelaku ekonomi, yang kebanyakan adalah pengusaha. Mereka biasanya beroperasi di bidang hiburan dan perdagangan peralatan komunikasi dan elektronik, yang merupakan tulang punggung utama ekonomi daerah tersebut. Perkembangan ini berdampak pada pola kehidupan sosial di Batam, di mana jaringan pertemanan dan kerja sama bisnis masyarakat setempat lebih banyak dipengaruhi oleh pelaku-pelaku ekonomi tersebut. Terlebih lagi, hubungan dekat dengan Singapura juga menghasilkan adopsi budaya dan gaya hidup yang lebih maju, mendorong penduduk Batam untuk lebih menerima pengaruh dari luar.

Faktor kedekatan geografis yang ada berimplikasi pada munculnya ancaman dan tantangan, khususnya terkait aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang. Ketersediaan pelabuhan dan jalur laut yang strategis membuat Batam rentan menjadi titik transit untuk barang-barang selundupan. Adanya celah dalam pengawasan dan pengamanan pelabuhan menjadi peluang bagi sebagian orang untuk tergjur melakukan penyelundupan demi keuntungan cepat. Hal ini tidak hanya merugikan perekonomian negara melalui potensi hilangnya pendapatan pajak, tetapi juga menciptakan masalah hukum dan keamanan di wilayah perbatasan.

Dalam penegakan hukum, hukum harus berkeadilan dan tidak diskriminatif. Hukum harus berlaku dan menjangkau seluruh lapisan dimana hukum tersebut bekerja. Dalam penegakan hukum di institusi militer, keberadaan aturan berlaku untuk seluruh prajurit militer dari pangkat terendah hingga pangkat tertinggi. Oleh karena itu strategi yang ada akan dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT agar sesuai dengan kondisi dan realitas yang ada. Merujuk pada Rangkuti, analisis SWOT adalah identifikasi dari berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat juga meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Analisis SWOT atau TOWS adalah alat analisis yang umumnya digunakan untuk merumuskan strategi atas identifikasi berbagai faktor strategis berdasarkan intuisi (pemahaman dan pengetahuan) expert terhadap suatu objek. (Bagus, 2012).

Dengan menggunakan analisis SWOT maka peluang dan ancaman eksternal akan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal. Sehingga dapat merumuskan strategi yang tepat untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan organisasi ke depan. Peluang dan ancaman eksternal mencakup faktor faktor ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, hukum dan berbagai dimensi kehidupan lainnya yang dapat menguntungkan atau merugikan suatu organisasi secara berarti di masa depan. Peluang dan ancaman sebagian besar di luar kendali suatu organisasi (David, 2004)

Sedangkan kekuatan dan kelemahan mencakup semua aktivitas yang berada dalam kendali organisasi dan dapat dilaksanakan dengan sangat baik atau buruk. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi merupakan aktivitas manajemen strategis yang berupaya menekankan kekuatan internal dan menghilangkan kelemahan internal. Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi posisi strategis Denpom I/6 Batam dalam penegakan hukum. Berikut adalah ringkasan dalam bentuk kuadran:

Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
1. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dan Peraturan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Polisi Militer dalam menegakkan hukun dan disiplin prajurit TNI AD. 2. Kewenangan untuk menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran maupun sumber daya pendukung lainnya. 3. Kewenangan melakukan koordinasi dengan instansi lainnya.	1. Keterbatasan sumber daya, terutama sumber daya manusia dan anggaran. 2. Pengawasan yang kurang efektif. 3. Penegakan hukum disiplin militer juga dilakukan oleh Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum).
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Kendala (<i>Threats</i>)
1. Jika tingkat kesejahteraan semakin membaik berpotensi menekan tindakan indisipliner yang dilakukan prajurit TNI AD di wilayah hukum Denpom I/6 Batam. 2. Sikap politik pemerintah yang berkomitmen untuk mewujudkan prajurit profesional diikuti dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para prajurit. 3. Pemberian reward dan punishment terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran	1. Pelanggaran hukum dan disiplin militer yang dilakukan dipengaruhi rekan di kesatuannya, atau teman dilingkungan masyarakatnya. 2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat. 3. Faktor kesenjangan ekonomi prajurit TNI dengan lingkungannya masih tinggi

Gambar 2. Kuadran Analisis SWOT

Pembahasan

Merujuk pada Marrus (2002) strategi merupakan suatu proses yang melibatkan penetapan rencana oleh manajemen puncak yang fokus pada tujuan jangka panjang organisasi dan mempersiapkan metode dan inisiatif untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan analisis SWOT, strategi penegakan hukum militer di Denpom I/6 Batam mencakup tiga fokus utama: Pertama, Penggunaan teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan aktivitas prajurit TNI AD. Kedua, Peningkatan kemampuan prajurit melalui pelatihan khusus penegakan hukum. Dengan pelatihan ini, prajurit diperkuat dalam pemahaman hukum militer serta keterampilan untuk menegakkan disiplin secara profesional. Ketiga, Kerja sama dengan lembaga sipil, dilakukan untuk memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat, terutama dalam hal penegakan hukum.

Selanjutnya dengan pemanfaatan teknologi informasi sangat penting dalam upaya mendukung penegakan hukum terhadap prajurit TNI AD. Menurut McKeown yang dikutip oleh

Suyanto (2005), teknologi informasi mencakup semua bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan memanfaatkan informasi dalam segala bentuknya. Dalam aspek penegak hukum diperlukan beberapa alat yang dapat mengumpulkan dan analisis data faktual, pemilihan aturan hukum yang relevan, pengambilan keputusan dalam kasus tertentu, serta pelaksanaan keputusan tersebut oleh pihak terkait. Langkah-langkah yang dapat dilakukan:

1. Implementasi Sistem Pengawasan Berbasis Aplikasi
 - a. Aplikasi berbasis GPS untuk memantau keberadaan prajurit secara real time. Aplikasi berbasis GPS (Global Positioning System) adalah alat yang dirancang untuk melacak lokasi pengguna secara real time melalui teknologi satelit. Dalam konteks militer, aplikasi ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem pengawasan Denpom I/6 Batam untuk memantau keberadaan prajurit di lapangan.
 - b. Sistem pelaporan otomatis untuk mencatat pelanggaran dengan transparansi dan akurasi tinggi. Sistem pelaporan otomatis adalah aplikasi berbasis web atau mobile yang dirancang untuk mencatat dan mengelola data pelanggaran prajurit secara digital. Sistem ini menggantikan metode manual, seperti laporan tertulis, dengan proses berbasis teknologi yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
 - c. Implementasi aplikasi berbasis GPS dan sistem pelaporan otomatis dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Denpom I/6 Batam. Dengan teknologi ini, Denpom dapat: Memantau keberadaan prajurit secara akurat dan real-time, Mengelola laporan pelanggaran dengan transparansi, kecepatan, dan akurasi tinggi, Membantu menciptakan disiplin yang lebih kuat melalui pengawasan yang berbasis teknologi.
2. Database Terintegrasi. Adalah sistem pusat yang dirancang untuk mencatat, menyimpan, dan mengelola data secara terpusat. Dalam konteks penegakan hukum militer, database ini mencatat riwayat disiplin setiap prajurit yang dapat diakses oleh pihak berwenang untuk mendukung proses hukum dengan lebih cepat dan akurat. Manfaat: Mempercepat proses hukum, meningkatkan akurasi data, dan mendukung analisis untuk perbaikan kebijakan. Implementasi: Sistem berbasis web dengan fitur pengelolaan data yang aman dan terstruktur.
3. Sosialisasi Digital. Adalah pendekatan modern untuk menyampaikan informasi melalui platform digital, seperti aplikasi, situs web, atau media sosial. Dalam konteks militer, sosialisasi digital bertujuan untuk menyampaikan regulasi militer dan kebijakan disiplin kepada prajurit secara efektif. Manfaat: Memastikan prajurit selalu terinformasi mengenai regulasi dan kebijakan disiplin secara efisien. Implementasi: Menggunakan aplikasi mobile atau platform web dengan modul interaktif untuk menyampaikan materi secara efektif.

Pelatihan khusus diperlukan untuk meningkatkan kompetensi personel Denpom dalam memahami serta menerapkan hukum militer. Sejatinnya di dalam organisasi penegakan hukum menghadapi dinamika dan perubahan yang terus-menerus, maka diperlukan pelatihan kepemimpinan yang menyeluruh untuk menghadapi tantangan di komunitas tempat organisasi ini beroperasi (O'Neill 2016)

Peningkatan kemampuan prajurit TNI melalui pelatihan khusus penegakan hukum sejatinnya sangat penting untuk menjaga profesionalisme dan kedisiplinan, baik dalam aspek fisik maupun intelektual. Hal ini selaras dengan pendapat Robbins dalam Yulianti (2020) yang menyebutkan bahwa kemampuan prajurit terdiri dari kemampuan intelektual dan fisik. Dalam konteks penegakan hukum, prajurit dituntut tidak hanya memiliki kekuatan fisik yang mumpuni, tetapi juga pemahaman mendalam tentang aturan dan prosedur hukum yang berlaku. Pelatihan khusus ini membantu mengembangkan kemampuan fisik prajurit untuk menghadapi situasi yang menuntut keberanian dan ketegasan.. Sementara itu, aspek intelektual, seperti kemampuan menganalisis, mengambil keputusan yang tepat, dan memahami aspek hukum, juga perlu dikuatkan agar prajurit mampu menghadapi berbagai situasi hukum dengan sikap yang profesional dan etis.

Pelatihan khusus dirancang untuk meningkatkan kemampuan personel Denpom dan prajurit TNI AD dalam memahami dan menerapkan hukum militer secara profesional. Pelatihan ini

mencakup tiga komponen utama: Pelatihan Investigasi, Manajemen Konflik, dan Pendidikan Hukum Militer.

1. Pelatihan Investigasi, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis personel dalam menangani kasus pelanggaran hukum, mulai dari penyelidikan hingga pelaporan. Fokusnya adalah memastikan setiap proses hukum berjalan sesuai dengan standar hukum militer.
2. Manajemen Konflik, bertujuan untuk membekali personel dengan keterampilan dalam menangani konflik yang melibatkan prajurit dan masyarakat sipil, sehingga dapat dikelola secara damai dan profesional.
3. Pendidikan Hukum Militer, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman prajurit terhadap regulasi militer, sehingga mereka dapat bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan meminimalkan pelanggaran disiplin.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, strategi penegakan hukum militer prajurit di Denpom I/6 Batam masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi personel, sarana, maupun mekanisme penegakan hukum. Beberapa jenis pelanggaran seperti Desersi, penyalahgunaan Narkotika dan penyalahgunaan Jabatan, masih menjadi masalah dominan yang dihadapi oleh satuan di wilayah-hukum Denpom I/6 Batam.

Penegakan hukum yang efektif di lingkungan militer memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek preventif dan represif untuk menjamin ketertiban dan disiplin prajurit. Guna meningkatkan efektivitas strategi penegakan hukum di Denpom I/6 Batam, diperlukan penguatan kapasitas personel melalui pelatihan yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung operasional satuan. Keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan materiil berpengaruh terhadap tingkat kesiapan operasional satuan. Lebih lanjut, penerapan strategi penegakan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan situasi juga diperlukan untuk mendukung tugas pokok TNI AD secara optimal. Penekanan pada pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan prajurit dapat membantu menurunkan angka pelanggaran. Bentuk strategi yang diajukan dalam penelitian ini adalah perlunya integrasi teknologi modern, seperti penggunaan sistem komunikasi canggih dan peralatan monitoring digital, untuk mendukung tugas penegakan hukum di Denpom I/6 Batam. Penggunaan teknologi ini akan meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam proses penyelidikan serta membantu dalam pengawasan kegiatan prajurit di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito & Johan Setiawan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv. Jejak.
- Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, CV. Akademika Pressindo.
- Bagus, Utama, & Mahadewi. 2012. *Metodologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Crasswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- David, F. R. 2004. *Manajemen Strategis : Konsep-Konsep, Edisi Kesembilan*. Jakarta: Pt. Indeks.
- Handayani, Y. 2016. Penerapan UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer di Lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya. *Diponegoro Law Journal*, 5(3).
- Hilal, Syamsul. 2022. Pasang Surut Hubungan Sipil Militer Di Indonesia Dan Tantangannya Pada Masa Depan NKRI. *Jurnal Inovasi Penelitian*.
- Kolesnik, Irina. 2014. The Notion And Indication Of Law Enforcement Technology. *Law and Modern States*.
- Lexy, J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marrus. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: P.T. Bumi Aksa.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Niken Subekti Budi Utami, Supriyadi. 2014. Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Yustisia Jurnal Hukum*.

- O'Neill, William J. 2016. *Law Enforcement Leadership Training Strategies*. Dissertation at Welden University.
- Romadhona, M. Rifqi. 2021. Analisis Sinergisitas Kementerian Kesehatan Dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Serta Kementerian Pertahanan Dalam Menghadapi Ancaman Biologi Guna Mendukung Pertahanan Negara (Studi Pada Covid 19). *Jurnal Pemikiran Manajemen Pertahanan*.
- Salam, Moch. Faisal. 2004. *Peradilan Militer di Indonesia, Cetakan Kedua*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sarwono, Aldi Wisnumurti. 2021. "Teori-Teori Untuk Memahami dan Menjelaskan Kerjasama dalam Hubungan Antar Organisasi Pariwisata." *Kapita Selekta Pariwisata (KSP)*, Vol. 1, No. 1.
- Soegiri. 1976. *Tiga Puluah Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Indradjaja
- Sudarwan, Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora, Cet. I*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiarto, Agung. 2018. Pengembangan Kompetensi Aparatur Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, Vol 6, No 3.
- Suroyo. 2012. *Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Produksi Pertanian Pangan Dilakukan Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Mendukung Kemandirian Bangsa*. Taskap Lemhannas.
- Suyanto. 2005. *Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis. Edisi 1*. Penerbit Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer peraturan.bpk.go.id/Details/46050/uu-no-31-tahun-1997
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. (n.d.).
- Wahyudi, Misran. 2015. *Analisis Independensi Oditur Militer Dalam Melaksanakan Fungsinya Di Oditurat Militer Iii-14 Denpasar Dengan Berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan*. Udayana Master
- Yudha Wira Pratama, Budi Gutami, Nabitatus Saadah. 2016. Pelaksanaan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Di Lingkungan Komando Resort Militer 081/Dhirotsaha Jaya. *Diponegoro Law Journal*.
- Yulianti, Devi. 2020. *Perilaku Dan Pengembangan Organisasi*. Bandar Lampung: Pustaka Media.